



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)
2. b. Salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. c. Kutipan Akta Perkawinan
4. d. Kartu Keluarga (KK)
5. e. KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dari petugas pelayanan;
4. d. Petugas memproses penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
6. f. Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan produk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

#### Pengaduan Layanan

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708